



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA FIRMANZAH BIN ZAM ZAM (ALM)
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Kembang Desa Sungsang I RT.004/RW.003
Kelurahan Sungsang I Kecamatan Banyuasin II
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Angga Firmanzah Bin Zam Zam (alm) ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Angga Firmanzah Bin Zam Zam (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa di persidangan di dampingi H. Masri, S.H Penasihat Hukum pada Posbakumadin Palembang yang beralamat di Jalan Tanjung Bubuk Perum Barangan Arro Kirana Homes Blok I No.02 RT.07 RW.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FIRMANZAH Bin ZAM ZAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 2 (Dua) Paket Kristal Putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 200,52 Gram dengan Berat Netto 197,10 Gram;
 - 2 (Dua) Lembar Kantong Kresek Warna Transfaran;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Kresek Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Toples Warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Buah Handphone Android Merk OPPO Warna Silver (IMEI: 865944052841817);
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Putih Tanpa Nopol (Nomor Rangka: MH354P20FEJ088273).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-78/Enz.2/BA/08/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ANGGA FIRMANZAH Bin ZAM ZAM (Alm) secara bersama-sama dengan Sdr. ASIS (DPO) dan Sdr. DANI alias BABE (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di dusun II Lorong Salak RT.006/RW.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15:15 WIB Sdr. ASIS (DPO) menelepon Terdakwa melalui video call whatsapp dimana Sdr. ASIS (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan memperlihatkan uangnya. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon bos atas nama Sdr. DANI alias BABE (DPO) dengan mengatakan "ADE YANG MESAN BUAH TADI 2 EKOK DP NYO 40 SISONYO NGALIR", lalu Sdr. DANI alias BABE (DPO) menjawab "IYO

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAJULAH KAMU AKU ARAHKE KE PALEMBANG, AGEK ADO MOBIL YANG JEMPUT KAU IKUT MOBIL ITU", lalu Terdakwa menjawab "IYE". Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan mobil warna silver yang telah disiapkan oleh Sdr. DANI alias BABE (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di jalan talang keramat kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin Terdakwa didatangi oleh orangnya Sdr. DANI alias BABE (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) buah toples warna putih. Setelah menerima 1 (satu) buah toples warna putih Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ASIS (DPO) via whatsapp dengan berkata "AKU LAH NYAMPE DEK JINGOK'I LAH JALAN AKU NAK NGANTERKE AGAK SIANG", lalu Sdr. ASIS (DPO) menjawab "IYE KAK GEK AKU JINGOK'I JALAN. Setelah itu sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ASIS (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di rumah Sdr. ASIS (DPO) yang terletak di lorong salak desa sungsang II kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ternyata tidak ada orang di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa sekira 20 (dua puluh) meter didekat rumah Sdr. ASIS (DPO) untuk menunggu Sdr. ASIS (DPO). Sekira pukul 09.55 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ASIS (DPO) dengan menyatakan bahwa Sdr. ASIS (DPO) telah sampai dirumah, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. ASIS (DPO) dan sesampainya dirumah Sdr. ASIS (DPO) Terdakwa mengetuk pintuk rumah Sdr. ASIS (DPO) tetapi tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa duduk di kursi depan teras rumah Sdr. ASIS (DPO) dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah toples warna putih diatas kursi teras rumah Sdr. ASIS (DPO). Setelah beberapa saat datang beberapa orang berpakaian preman dan Terdakwa langsung diamankan sambil berkata "KAMI POLISI", setelah itu Terdakwa digeledah didapati 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan dimasukkan didalam 1 (satu) buah toples warna putih yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di atas kursi diteras rumah Sdr. ASIS (DPO) dan 1 (satu) handphone

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk OPPO warna silver yang didapati dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1345 / NNF / 2024 hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 197,10 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGA FIRMANZAH Bin ZAM ZAM (Alm) secara bersama-sama dengan Sdr. ASIS (DPO) dan Sdr. DANI alias BABE (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di dusun II Lorong Salak RT.006/RW.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ASIS (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di rumah Sdr. ASIS (DPO) yang terletak di lorong salak desa sungsang II kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ternyata tidak ada orang di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa sekira 20 (dua puluh) meter didekat rumah Sdr. ASIS (DPO) untuk menunggu Sdr. ASIS (DPO). Sekira pukul 09.55 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ASIS (DPO) dengan menyatakan bahwa Sdr. ASIS (DPO) telah sampai dirumah, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. ASIS (DPO) dan sesampainya dirumah Sdr. ASIS (DPO) Terdakwa mengetuk pintuk rumah Sdr. ASIS (DPO) tetapi tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa duduk di kursi depan teras rumah Sdr. ASIS (DPO) dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah toples warna putih diatas kursi teras rumah Sdr. ASIS (DPO). Setelah beberapa saat datang beberapa orang berpakaian preman dan Terdakwa langsung diamankan sambil berkata "KAMI POLISI", setelah itu Terdakwa digeledah dan didapati 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan dimasukkan didalam 1 (satu) buah toples warna putih yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di atas kursi diteras rumah Sdr. ASIS (DPO) dan 1 (satu) handphone android merk OPPO warna silver yang didapati dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1345 / NNF / 2024 hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 197,10 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada satuan Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk OPPO

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol;

- Bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ditemukan diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya di teras rumah orang yang bernama ASIS (DPO) sedangkan 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver berada di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kursi di teras rumah ASIS (DPO) sedang menunggu ASIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan orang bernama DANI alias BABE (DPO) warga Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membeli 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang bernama ASIS (DPO) yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, Terdakwa menghubungi DANI Alias BABE (DPO) melalui WhatsApp lalu bertransaksi di Talang Keramat dengan orang suruhan DANI Alias BABE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ASIS (DPO) menjanjikan akan membayar uang DP terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia belum menerima uang atas pembelian Narkotika jenis shabu dari ASIS (DPO), namun pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa baru meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ASIS (DPO) untuk ongkos jalan mengambil 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WIB kami dari Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun II Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, selanjutnya kami melaporkan kepada Pimpinan, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu pada saat melakukan penyelidikan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada salah satu rumah di Lorong Salak Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian dan sekira pukul 09:00 WIB kami melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan mengenakan baju swetter warna hijau mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih tanpa plat nopol sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ke sebuah rumah yang sekarang diketahui rumah ASIS (DPO);
- Bahwa ketika didepan rumah ASIS (DPO) saat itu Terdakwa duduk di kursi di teras rumah tersebut sambil memainkan HP tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah ASIS (DPO) berjalan kaki ke salah satu rumah yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah ASIS (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah ASIS (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan mengetuk-ngetuk pintu rumah ASIS (DPO) kemudian Terdakwa duduk kembali di kursi di teras rumah ASIS (DPO) dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya dibelakang badannya;
- Bahwa melihat gerak-gerik Terdakwa yang sangat mencurigakan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati dan langsung berkata “kami

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi yang selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih dan setelah dibuka berisi 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang bernama ASIS (DPO) tersebut baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dengan DANI Alias BABE (DPO), yaitu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua 2 (dua) paket besar dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang belum ada Narkotika jenis shabu yang sudah terjual namun Terdakwa sudah menerima uang dari ASIS (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setelah ditanyakan, ASIS (DPO) membeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan memesan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DANI Alias BABE (DPO) yaitu dari OJAN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi tempat Terdakwa ditangkap adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi, dengan cara mengintai dari kejauhan tidak berapa lama Terdakwa datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ASIS (DPO) dan DANI Alias BABE (DPO) hanya sebatas teman bisnis jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan dengan OJAN (DPO) adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi bernama BRIPTU ACHMAD SATRIA dan BRIPTU NOVAL PERSADA, dari Satres Narkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Satria Bin Jaihun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada satuan Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol;
- Bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ditemukan diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya di teras rumah orang yang bernama ASIS (DPO) sedangkan 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver berada di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kursi di teras rumah ASIS (DPO) sedang menunggu ASIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan orang bernama DANI alias BABE (DPO) warga Kel.Talang Keramat Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membeli 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang bernama ASIS (DPO) yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, Terdakwa menghubungi DANI Alias BABE (DPO) melalui WhatsApp lalu bertransaksi di Talang Keramat dengan orang suruhan DANI Alias BABE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ASIS (DPO) menjanjikan akan membayar uang DP terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia belum menerima uang atas pembelian Narkotika jenis shabu dari ASIS (DPO), namun pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa baru meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ASIS (DPO) untuk ongkos jalan mengambil 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WIB kami dari Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun II Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, selanjutnya kami melaporkan kepada Pimpinan, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu pada saat melakukan penyelidikan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada salah satu rumah di Lorong Salak Desa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian dan sekira pukul 09:00 WIB kami melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan mengenakan baju swetter warna hijau mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih tanpa plat nopol sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ke sebuah rumah yang sekarang diketahui rumah ASIS (DPO);

- Bahwa ketika didepan rumah ASIS (DPO) saat itu Terdakwa duduk di kursi di teras rumah tersebut sambil memainkan HP tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah ASIS (DPO) berjalan kaki ke salah satu rumah yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah ASIS (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah ASIS (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan mengetuk-ngetuk pintu rumah ASIS (DPO) kemudian Terdakwa duduk kembali di kursi di teras rumah ASIS (DPO) dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya dibelakang badannya;
- Bahwa melihat gerak-gerik Terdakwa yang sangat mencurigakan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati dan langsung berkata “kami Polisi” yang selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih dan setelah dibuka berisi 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang bernama ASIS (DPO) tersebut baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dengan DANI Alias BABE (DPO), yaitu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua 2 (dua) paket besar dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang belum ada Narkotika jenis shabu yang sudah terjual namun Terdakwa sudah menerima uang dari ASIS (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setelah ditanyakan, ASIS (DPO) membeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan memesan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DANI Alias BABE (DPO) yaitu dari OJAN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi tempat Terdakwa ditangkap adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi, dengan cara mengintai dari kejauhan tidak berapa lama Terdakwa datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ASIS (DPO) dan DANI Alias BABE (DPO) hanya sebatas teman bisnis jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan dengan OJAN (DPO) adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi bernama BRIPKA FISKAN FIRDAUS dan BRIPTU NOVAL PERSADA, dari Satres Narkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada satuan Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di sebuah rumah yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol;
- Bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ditemukan diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya di teras rumah orang yang bernama ASIS (DPO) sedangkan 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver berada di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kursi di teras rumah ASIS (DPO) sedang menunggu ASIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan orang bernama DANI alias BABE (DPO) warga Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membeli 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang bernama ASIS (DPO) yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin; Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, Terdakwa menghubungi DANI Alias BABE (DPO) melalui WhatsApp lalu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertransaksi di Talang Keramat dengan orang suruhan DANI Alias BABE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ASIS (DPO) menjanjikan akan membayar uang DP terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia belum menerima uang atas pembelian Narkotika jenis shabu dari ASIS (DPO), namun pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa baru meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ASIS (DPO) untuk ongkos jalan mengambil 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WIB kami dari Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun II Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, selanjutnya kami melaporkan kepada Pimpinan, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu pada saat melakukan penyelidikan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada salah satu rumah di Lorong Salak Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian dan sekira pukul 09:00 WIB kami melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan mengenakan baju swetter warna hijau mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih tanpa plat nopol sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ke sebuah rumah yang sekarang diketahui rumah ASIS (DPO);
- Bahwa ketika didepan rumah ASIS (DPO) saat itu Terdakwa duduk di kursi di teras rumah tersebut sambil memainkan HP tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah ASIS (DPO) berjalan kaki ke salah satu rumah yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah ASIS (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah ASIS (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan mengetuk-ngetuk pintu rumah ASIS (DPO) kemudian Terdakwa duduk kembali di kursi di



teras rumah ASIS (DPO) dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya dibelakang badannya;

- Bahwa melihat gerak-gerik Terdakwa yang sangat mencurigakan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati dan langsung berkata “kami Polisi” yang selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih dan setelah dibuka berisi 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, orang bernama ASIS (DPO) tersebut baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dengan DANI Alias BABE (DPO), yaitu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua 2 (dua) paket besar dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang belum ada Narkotika jenis shabu yang sudah terjual namun Terdakwa sudah menerima uang dari ASIS (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setelah ditanyakan, ASIS (DPO) membeli Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan memesan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DANI Alias BABE (DPO) yaitu dari OJAN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi tempat Terdakwa ditangkap adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi, dengan cara mengintai dari kejauhan tidak berapa lama Terdakwa datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ASIS (DPO) dan DANI Alias BABE (DPO) hanya sebatas teman bisnis jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan dengan OJAN (DPO) adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi bernama BRIPTU ACHMAD SATRIA dan BRIPKA FISKAN FIRDAUS, dari Satres Narkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1354/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 197,10 gram yang disita dari Tersangka atas nama Angga Firmanzah Bin Zam Zam (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 196,89 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi ditemukan barang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol;

- Bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ditemukan diatas kursi yang Terdakwa duduki tepatnya di teras rumah ASIS (DPO) sedangkan 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver berada di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kursi di teras rumah ASIS (DPO) sedang menunggu ASIS (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan orang bernama DANI alias BABE (DPO) warga Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang bernama ASIS (DPO) yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, Terdakwa menghubungi DANI Alias BABE (DPO) melalui WhatsApp lalu bertransaksi di Talang Keramat dengan orang suruhan DANI Alias BABE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut ASIS (DPO) menjanjikan akan membayar uang DP terlebih dahulu kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menunjukkan foto uang yang dikirimkan ASIS (DPO) melalui WhatsApp kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang atas pembelian Narkotika jenis shabu dari ASIS (DPO), namun pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa baru meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ASIS (DPO) untuk ongkos jalan mengambil 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15:15 WIB, ASIS (DPO) menelepon Terdakwa melalui video call WhatsApp dimana ASIS (DPO) ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan memperlihatkan uangnya. Kemudian sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa menelepon bos DANI alias BABE (DPO) dengan mengatakan "ADE YANG MESAN BUAH TADI 2 EKOK DP NYO 40 SISONYO NGALIR", lalu DANI alias BABE (DPO) menjawab "IYO LAJULAH KAMU AKU ARAHKE KE PALEMBANG, AGEK ADO MOBIL YANG JEMPUT KAU IKUT MOBIL ITU", lalu Terdakwa menjawab "IYE". Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan mobil warna silver yang telah disiapkan oleh DANI alias BABE (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di jalan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa didatangi oleh orang suruhan DANI alias BABE (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) buah toples warna putih. Setelah menerima 1 (satu) buah toples warna putih Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB Terdakwa menghubungi ASIS (DPO) via WhatsApp dengan berkata "AKU LAH NYAMPE DEK JINGOK'I LAH JALAN AKU NAK NGANTERKE AGAK SIANG", lalu ASIS (DPO) menjawab "IYE KAK GEK AKU JINGOK'I JALAN". Setelah itu sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah ASIS (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah sampai di rumah ASIS (DPO) yang terletak di Lorong Salak Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ternyata tidak ada orang di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa sekira 20 (dua puluh) meter didekat rumah ASIS (DPO) untuk menunggu ASIS

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO). Sekira pukul 09:55 WIB Terdakwa mendapat telepon dari ASIS (DPO) dengan mengatakan bahwa ASIS (DPO) telah sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah ASIS (DPO) dan sesampainya di rumah ASIS (DPO) Terdakwa mengetuk pintuk rumah ASIS (DPO) tetapi tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa duduk di kursi teras rumah ASIS (DPO) dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah toples warna putih diatas kursi teras rumah ASIS (DPO). Setelah beberapa saat datang beberapa orang berpakaian preman dan Terdakwa langsung diamankan sambil berkata "KAMI POLIS", setelah itu Terdakwa digeledah didapati 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan dimasukkan didalam 1 (satu) buah toples warna putih yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di atas kursi teras rumah ASIS (DPO) dan 1 (satu) handphone android merk OPPO warna silver yang didapati dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa orang bernama ASIS (DPO) tersebut baru pertama kali membeli Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu dengan DANI Alias BABE (DPO), yaitu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua 2 (dua) paket besar dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang belum ada Narkoba jenis shabu yang sudah terjual namun Terdakwa sudah menerima uang dari ASIS (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa ASIS (DPO) membeli Narkoba jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan memesan 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DANI Alias BABE (DPO) yaitu dari OJAN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ASIS (DPO) dan DANI Alias BABE (DPO) hanya sebatas teman bisnis jual beli Narkoba jenis shabu, sedangkan dengan OJAN (DPO) adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan DANI Alias BABE (DPO) tersebut, hanya bertemu dengan orang suruhannya saja;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Musdayani Walia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Lorong Salak Rt.006 Rw.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol;
 - Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang dijadikan salah satu barang bukti perkara Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut merk Yamaha Mio J tahun 2014 warna hitam putih dengan Nopol BG-6959-AAF;
 - Bahwa surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri MUSDAYANI AWALIA;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi miliki sudah lama sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa dan pembeliannya sudah dibayar lunas;
 - Bahwa sebab sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa, karena Terdakwa meminjam kepada Saksi, namun untuk keperluannya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sehari-harinya sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan sebagai sarana untuk Saksi berjualan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol adalah sepeda motor milik Saksi yang dipakai Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut diamankan oleh Polisi ada orang yang memberitahukan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kristal putih narkoba jenis sabu berat bruto 200,52 gram dan berat netto 197,10 gram;
- 2 (dua) lembar kantong kresek warna transaran;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah toples warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna silver (Imei: 865944052841817);
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol (Nomor Rangka: MH354P20FEJ088273);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di rumah Saudara Asis (DPO) yang beralamat di Dusun II Lorong Salak RT.006 RW.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan berada di atas kursi yang Terdakwa duduki yang berada di teras rumah Saudara Asis (DPO), 1 (satu) handphone android merk Oppo warna silver berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WIB anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dalam jumlah besar di Dusun II Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian anggota kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut diketahui transaksi narkoba tersebut akan terjadi di salah satu rumah yang beralamat di Lorong Salak Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB anggota kepolisian melakukan pengintaian dan anggota kepolisian melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam menuju sebuah rumah Saudara Asis (DPO). Kemudian ketika berada di depan rumah Saudara Asis (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian duduk di kursi teras rumah tersebut dan kemudian bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut berjalan kaki ke salah satu rumah yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saudara Asis (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saudara Asis (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, lalu mengetuk pintu rumah Saudara Asis (DPO). Kemudian Terdakwa duduk kembali di kursi teras rumah tersebut, dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di belakang badannya di atas kursi yang Terdakwa diduduki. Kemudian anggota kepolisian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan berada di atas kursi yang Terdakwa duduki yang berada di teras rumah Saudara Asis (DPO), 1 (satu) handphone android merk Oppo warna silver berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1354/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 197,10 gram yang disita dari Tersangka atas nama Angga Firmanzah Bin Zam Zam (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 196,89 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Angga Firmanzah Bin Zam Zam (Alm), yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang bahwa kata "*Menguasa*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang bahwa kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:00 WIB di rumah Saudara Asis (DPO) yang beralamat di Dusun II Lorong Salak RT.006 RW.002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkotika, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan berada di atas kursi yang Terdakwa duduki yang berada di teras rumah Saudara Asis (DPO), 1 (satu) handphone android merk Oppo warna silver berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11:00 WIB anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika dalam jumlah besar di Dusun II Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian anggota kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut diketahui transaksi narkotika tersebut akan terjadi di salah satu rumah yang beralamat di Lorong Salak Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB anggota kepolisian melakukan pengintaian dan anggota kepolisian melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam menuju sebuah rumah Saudara Asis (DPO). Kemudian ketika berada di depan rumah Saudara Asis (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian duduk di kursi teras rumah tersebut dan kemudian bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut berjalan kaki ke salah satu rumah yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saudara Asis (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saudara Asis (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, lalu mengetuk pintu rumah Saudara Asis (DPO). Kemudian Terdakwa duduk kembali di kursi teras rumah tersebut, dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di belakang badannya di atas kursi yang Terdakwa diduduki. Kemudian anggota

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan berada di atas kursi yang Terdakwa duduki yang berada di teras rumah Saudara Asis (DPO), 1 (satu) handphone android merk Oppo warna silver berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol ditemukan di pinggir jalan Lorong Salak tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1354/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 197,10 gram yang disita dari Tersangka atas nama Angga Firmanzah Bin Zam Zam (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 196,89 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dimana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri berada di teras rumah Saudara Asis (DPO) dan dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang dari hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan sebagai narkoba golongan I bukan tanaman yang berat nettoanya 197,10 gram. Dimana posisi paket narkoba tersebut dekat dengan posisi Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa masuk pada kualifikasi menguasai. Dimana penguasaan yang dilakukan Terdakwa atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka *unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan karena perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan, dan perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu pencantuman Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 200,52 gram berat netto 197,10 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 196,89 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kantong kresek warna transparan, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan 1 (satu) buah toples warna putih merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna silver (Imei: 865944052841817) merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan atas barang tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio warna hitam putih tanpa Nopol (Nomor Rangka: MH354P20FEJ088273) merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan atas barang tersebut diketahui pihak yang berhak yaitu Saksi Musdayani Walia maka ditetapkan kembalikan kepada Saksi Musdayani Walia;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FIRMANZAH BIN ZAM ZAM (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket paket narkoba jenis sabu berat bruto 200,52 gram berat netto 197,10 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 196,89 gram;
 - 2 (dua) lembar kantong kresek warna transaran;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna silver (Imei:
865944052841817);
dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio warna hitam putih
tanpa Nopol (Nomor Rangka: MH354P20FEJ088273);
dikembalikan kepada Saksi Musdayani Walia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami,
Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H.,
Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pkb